



PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN
LABORATORIUM UJI BAHAN

No. : PR.LUB.M-05
Date : 25 Juni 2018
Rev : 01
Page 1 of 4

PROSEDUR
TINDAKAN PERBAIKAN
(PR.LUB.M-05)



Dikaji ulang oleh,
Manajer Mutu

Wiediartini, SE, MT
NIP. 197604222009122003

Disahkan oleh,
Manajer Teknis

M. Thoriq Wahyudi, ST., MM
NIP. 196008031988031004



PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN
LABORATORIUM UJI BAHAN

No. : PR.LUB.M-05
Date : 25 Juni 2018
Rev : 01
Page 2 of 4

1. Tujuan

Tujuan prosedur tindakan perbaikan ini adalah, untuk menetapkan prosedur tindakan perbaikan bila pekerjaan yang tidak sesuai atau penyimpangan kebijakan dan prosedur di dalam system manajemen atau kegiatan teknis telah diidentifikasi

2. Ruang Lingkup

Prosedur tindakan perbaikan ini, mencakup :

- a) Analisis Penyebab
- b) Pemilihan dan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan
- c) Pemantauan Tindakan Perbaikan
- d) Audit Tambahan

3. Definisi

- a) Ketidaksesuaian

Kekurangan dalam karakteristik, dokumentasi, atau implementasi proses yang mana mutu pekerjaan tidak pasti atau di luar spesifikasi yang diperlukan kontrak atau peraturan.

- b) Tidak sesuai

Kekurangan dalam sistem mutu dimana personil tidak mengikuti ketentuan, dokumentasi, perencanaan dan / atau prosedur.

4. Referensi

Panduan Mutu, PM.LUB.01, klausul 4.11, Tindakan perbaikan

5. Tanggung Jawab

- a) Manajer Mutu :

Manajer Mutu bertanggung jawab untuk :

- Menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CAR), kepada personil terkait, jika ketidaksesuaian ditemukan pada penerapan system manajemennya
- Memantau tindakan perbaikan yang dilakukan oleh personil terkait
- Memelihara daftar status permintaan tindakan perbaikan (CAR)

- b) Kepala Laboratorium :

Kepala Laboratorium bertanggung jawab untuk :

- Menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CAR), kepada personil terkait, jika ketidaksesuaian ditemukan pada penerapan prosedur pengujian bahan
- Memantau tindakan perbaikan yang dilakukan oleh personil terkait
- Memelihara daftar status permintaan tindakan perbaikan (CAR)

- c) Internal Auditor



PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

LABORATORIUM UJI BAHAN

No. : PR.LUB.M-05

Date : 25 Juni 2018

Rev : 01

Page 3 of 4

Internal Auditor bertanggung jawab untuk :

- Menerbitkan permintaan tindakan perbaikan (CAR) sebagai hasil audit internal.
- Memantau tindak lanjut tindakan perbaikannya.

d) Personil terkait

Personil terkait bertanggung jawab untuk :

- Tindakan awal secara tepat untuk mengidentifikasi sumber penyebab ketidaksesuaian.
- Mengusulkan semua tindakan perbaikan yang akan dilakukan
- Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara tepat waktu dan efektif.

6. Prosedur

6.1 Analisis Penyebab

Perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada sistem manajemen, mutu pekerjaan, , pengaduan pelanggan dan tinjauan manajemen, dimulai dengan analisa penyebab
Analisa penyebab dilakukan dengan cara memverifikasi temuan (ketidaksesuaian) terhadap :

- a) System manajemen mutu yang ada (panduan dan prosedur)
- b) Standar SNI ISO/IEC 17025 : 2008 (ISO/IEC 17025 : 2005)
- c) Persyaratan pelanggan
- d) Prosedur pengujian yang digunakan dan standar acuannya
- e) Peralatan pengujian
- f) Kompetensi personil pelaksana dan
- g) Kondisi lingkungan (penerangan, temperature dan kelembaban ruangan)

6.2 Pemilihan dan Pelaksanaan Tindakan Perbaikan

Setelah diketahui atau ditemukan akar penyebab ketidaksesuaiannya, dilakukan pemilihan rencana tindakan perbaikannya, dengan mempertimbangkan :

- a) Tindakan perbaikan yang paling memungkinkan
- b) Mencegah terulangnya kembali temuan ketidaksesuaian
- c) Resiko atas tindakan perbaikan yang akan dilakukan
- d) Waktu yang diperlukan untuk melaksanakannya

6.3 Pemantauan Tindakan Perbaikan

Setelah ditemukan akar penyebab ketidaksesuaian dan rencana tindakan perbaikan yang efektif, Manajer Mutu, Kepala Laboratorium, dan Internal Auditor, yang bertanggung jawab atas pemantauan tindakan perbaikan dengan :

- a) Memantau pelaksanaan perbaikan
- b) Mengkaji ulang tindakan perbaikan yang dipilih
- c) Menutup tindakan perbaikan yang sesuai

6.4 Audit Tambahan

Audit tambahan dilakukan setelah selesainya tindakan perbaikan, untuk mengetahui kesesuaiannya terhadap system manajemen, prosedur dan ISO/IEC 17025 : 2005. Audit tambahan ditujukan pada bagian yang ditemukan ketidaksesuaian dan telah dilakukan tindakan perbaikan

7. Formulir



PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN
LABORATORIUM UJI BAHAN

No. : PR.LUB.M-05
Date : 25 Juni 2018
Rev : 01
Page 4 of 4

Formulir yang digunakan dalam tindakan perbaikan sebagai berikut :

- a) F.WMM.12 Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan

“ SELESAI “



**TINDAKAN PENCEGAHAN DAN
PERBAIKAN
(Preventive and Corrective Action
Request – PCAR)**

No. : F.WMM.012
Date : 18 Agustus 2015
Rev. : 01
Page : 1 dari 1

Nomor	:	
Tanggal	:	
Oleh	:	

Temuan ketidaksesuaian :
Oleh : Tanggal :
Analisa penyebab :
Oleh : Tanggal :
Rencana tindakan perbaikan :
Oleh : Tanggal:
Rencana tindakan pencegahan :
Oleh : Tanggal :
Tanggal penyelesaian (penutupan) :
Oleh: Tanggal:
Status permintaan tindakan perbaikan (CAR) :
Oleh: Tanggal: